



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2017/PN.RTG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN**  
alias **PUTRA**

Tempat Lahir : **Ruteng**

Umur/Tanggal Lahir : **20 tahun/ 18 September 1996**

Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia**

Tempat Tinggal : **Kampung Redong, Kelurahan Wali,  
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai**

Agama : **Katolik**

Pekerjaan : **Swasta**

Pendidikan : **SMA berijazah**

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JANGGAT YANCE, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 di bawah register nomor : 44/KS/PID/2017/PN.Rtg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 60/Pen.Pid/2017/PN.Rtg tanggal 6 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 06 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alatbukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA** bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan mohon agar Terdakwa dibebaskan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA**, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat dibelakang kantor DPRD Kabupaten Manggarai yang terletak di kampung Nekang Kelurahan Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika itu saksi korban **AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN** baru pulang kerja dari Cancar dan hendak memasuki rumah, Terdakwa **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA** memanggil saksi korban **AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN** dari depan bengkelnya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi korban **AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN**, lalu katanya “mai ge” artinya “mari dulu” tetapi saksi korban hanya melihat saja dan tidak menghiraukan panggilan Terdakwa **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA**. Tidak lama kemudian saksi **ANTON TAOLIN** (orang tua Terdakwa **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA**) muncul dan langsung menghampiri saksi korban **AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN**, kemudian berkata “kenapa kau maki saya punya anak?” sambil hendak memukul

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban. Saksi korban merasa bingung atas pertanyaan tersebut, dan ketika itu saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN melihat Terdakwa YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA mendatangi dirinya sambil membawa sepotong besi yang diambil dari bengkelnya, sehingga saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN langsung berlari ke arah Barat namun sekitar 15 meter dari posisi awal, saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN terjatuh, dan ketika itulah Terdakwa YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA langsung memukul saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN dengan menggunakan besi yang dipegang dengan tangan kanan panjangnya sekitar 50 cm ukuran  $\frac{1}{2}$  inci warna abu-abu secara berulang kali mengenai tubuh bagian punggung, pinggang, paha dan kaki. Bahwa ternyata saat itu juga masyarakat di tempat kejadian mendengar keributan tersebut, sehingga akhirnya mereka keluar dari rumah lalu meleraikan pemukiman yang dilakukan oleh Terdakwa YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA terhadap saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN, selanjutnya saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN dibawa oleh masyarakat kerumahnya dan setelah itu saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN langsung ke Polres Manggarai untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA, maka menurut hukum pada saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN dilakukan Visum et Repertum dengan Nomor : 001.7 / 26 / III / 2017, tanggal 02 Maret, yang ditandatangani oleh dr. MARIA O. SUSANTI ARWANDHI, dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh mililiter air raksa, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celsius, nadi delapan puluh empat kali per menit.
2. Pada korban ditemukan :
  - a) Pada kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan.
  - b) Pundak dan Punggung :
    1. Luka lecet berupa garis pada pundak kanan belakang dua bagian masing-masing ukuran diameter nol koma lima centimeter dan diameter satu centimeter.
    2. Luka gores pada punggung kiri ukuran panjang tiga centimeter.
    3. Pinggang : jejas kemerahan pada pinggang tengah belakang berbentuk persegi panjang ukuran panjang kali lebar sepuluh centimeter disertai luka gores berbentuk garis didalamnya masing-masing ukuran panjang satu centimeter, nyeri pada daerah tersebut.
  4. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota gerak :
  - a) Luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran panjang kali lebar lima centimeter kali lima centimeter.
  - b) Luka lecet tidak beraturan pada lutut kaki kanan dua bagian masing-masing ukuran panjang kali lebar lima centimeter kali tiga centimeter dan panjang kali lebar empat centimeter kali tiga centimeter.
  - c) Jejas kebiruan pada kaki kanan sejajar jari ke lima ukuran diameter tiga centimeter.
  - d) Bengkak disertai jejas kemerahan pada kaki kanan sejajar jari kaki ke lima ukuran diameter tiga centimeter disertai luka lecet ukuran diameter lima centimeter.
  - e) Luka lecet berupa titik pada punggung kaki kanan ukuran diameter nol koma satu centimeter.
6. Selanjutnya korban : rawat jalan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : luka lecet berupa garis pada pundak kanan belakang, luka gores pada punggung kiri, jejas kemerahan pada punggung tengah belakang, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka lecet tidak beraturan pada lutut kanan, jejas kebiruan pada kaki kanan, bengkak disertai jejas kemerahan pada kaki kanan dan luka lecet berupa titik pada punggung kaki kanan diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan.
  - Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri dan yang menjadi pelaku terdakwa PUTRA TAOLIN.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 sekitar jam 17.00 wita, di Nekang belakang kantor DPR, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa PUTRA TAOLIN karena bengkel tempat kerja terdakwa terletak di dekat rumah saksi di Nekang namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan terdakwa PUTRA TAOLIN pernah mengalami perselisihan sekitar 4 tahun lalu dan pada waktu itu saksi memukul terdakwa PUTRA TAOLIN karena dia membuat keributan di rumah saksi dan masalah itu sudah diselesaikan secara damai dengan membayar denda pada terdakwa PUTRA TAOLIN. Dan juga pada tanggal 2 Maret 2017 sekitar 08.00 wita saksi sempat berpapasan dengan pelaku di perempatan kios Persada di Nekang, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan pada saat itu saksi melihat terdakwa PUTRA TAOLIN membuang dahak saat melihat saksi.
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa merasa dendam dengan masalah yang pernah terjadi 4 tahun lalu dan selain itu saat saksi melihat terdakwa PUTRA TAOLIN pada tanggal 2 Maret 2017 sekitar 08.00 wita, saksi sempat berpapasan dengan terdakwa di perempatan kios Persada di Nekang, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sepertinya dendam terhadap saksi tersebut masih dipendam oleh terdakwa PUTRA TAOLIN.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 16.55 wita, saksi baru pulang kerja dari Cancar dan hendak memasuki rumah, tidak lama kemudian terdakwa PUTRA TAOLIN memanggil saksi dari depan bengkelnya yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi, katanya "mai ge (mari dulu)". saksi hanya melihatnya namun tidak mengiyakan kemauannya yang menyuruh saksi menghampiri dirinya. Tidak lama kemudian terdakwa ANTON TAOLIN muncul dan langsung menghampiri saksi, katanya "kenapa kau maki saya punya anak?" sambil hendak memukul saksi. Saksi merasa bingung atas pertanyaan yang ditanyakan oleh terdakwa ANTON TAOLIN dan saksi juga sempat menghindari pukulan dari terdakwa ANTON TAOLIN. Tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa PUTRA TAOLIN menghampiri saksi sambil membawa besi yang diambil dari bengkelnya. Saksi pun berlari ke arah Barat dan sekitar 15 meter dari posisi awal saksi, saksi terjatuh dan langsung terdakwa PUTRA TAOLIN memukul saksi dengan menggunakan besi yang dipegang dengan tangan kanan yang sepintas saksi lihat panjangnya sekitar 20 cm. Terdakwa PUTRA TAOLIN memukul saksi dengan besi tersebut di bagian punggung, pinggang, paha dan kaki saksi yang saksi juga kurang tahu berapa kali terdakwa PUTRA TAOLIN memukul saksi. Tidak lama kemudian setelah saksi mendapat cela untuk melarikan diri saksi pun langsung melarikan diri ke arah rumah saksi dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum saksi sampai dipintu rumah saksi bertemu dengan bapak kandung saksi saudara FABIANUS R. F. SITEPU dan langsung saksi diantar masuk ke dalam rumah oleh bapak saksi saudara FABIANUS R. F. SITEPU dan setelah itu bapak saksi saudara FABIANUS R. F. SITEPU langsung pergi keluar rumah lagi untuk menemui pelaku.

- Bahwa terdakwa PUTRA TAOLIN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan besi yang dipegang dengan tangan kanan yang panjangnya kurang lebih 20 cm dengan cara memukul pada bagian punggung, pinggang, paha dan kaki saksi.
- Bahwa terdakwa PUTRA TAOLIN memukul saksi dengan menggunakan besi sepanjang kurang lebih 20 cm dan saksi juga tidak tahu pasti berapa kali dia pukul.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian punggung, pinggang, lutut kiri dan kanan, tepi kaki kanan dan juga mengalami memar pada paha kiri dan kanan di dekat selangkangan.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan saksi masih merasakan sakit pada badan saksi merasa pusing jadi saksi belum bisa melakukan pekerjaan saksi seperti biasanya.
- Bahwa saat kejadian tersebut yang melihat adalah saudara BOJES alias NELIS alias SAPOR, saudara TOMAS dan bapak saksi saudara FABIANUS R. F. SITEPU.
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan.
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan terdakwa di persidangan dan saling memaafkan.

**Tanggapan Terdakwa :** keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan, namun alasan terdakwa pukul saksi karena saksi pukul ayah terdakwa.

2. **FABIANUS RICHARD F. SITEPU**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Nekang belakan kantor DPR, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara AMANDUS A.G.F SITEPU yang biasa dipanggil VIAN, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa PUTRA TAOLIN yang biasa dipanggil PUTRA.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan korban dan yang mana korban adalah anak kandung saksi sendiri, sedangkan dengan pelaku saksi kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi berada didalam rumah bersama dengan saudara MIKEL dan saudara BAPA VENAN, dan istri saksi, sedang duduk-duduk dan bercerita.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita, saksi bersama saudara MIKEL dan saudara BAPA VENAN dan istri saksi sedang duduk di dalam rumah tepatnya di ruang tamu sedang menunggu saudara VIAN pulang dari Cancar, sekitar pukul 16.00 wita saudara VIAN datang di rumah saksi dan saksi masih berada didalam rumah. Tidak lama kemudian saudara EGIDIUS RAINHARD F. SITEPU berteriak dengan mengatakan **"Bapa, PUTRA kejar VIAN pake besi"**, karena mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar dari dalam rumah selanjutnya saksi langsung mengejar saudara VIAN karena saudara VIAN dikejar oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama masyarakat sekitar menenangkan terdakwa dan saksi juga melihat saudara OCE RIBERU menenangkan terdakwa PUTRA TAOLIN yang biasa dipanggil PUTRA. Selanjutnya saksi bersama dengan saudara MIKEL mengajak saudara VIAN langsung ke SPKT Polres Manggarai.
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi saksi tidak melihat secara langsung namun saksi melihat terdakwa mengejar VIAN yang mana terdakwa PUTRA TAULIN yang biasa dipanggil PUTRA ada membawa besi plat yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, nama lengkapnya saya tidak tahu namun nama panggilannya adalah THOMAS dan saudara BOJES.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sore hari dan cuaca cerah.
- Bahwa yang pastinya saksi tidak tahu apa penyebabnya, namun menurut cerita VIAN bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar puku; 08.00 wita berangkat menuju Cancar, sesampai di perempatan Persada, saudara VIAN melihat saudara PUTRA ada membuang dahak ke jalan dan pada saat itu saudara VIAN hanya melihat ke arah terdakwa PUTRA saja.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saudara AMANDUS A.G.F. SITEPU mengalami luka pada bagian punggung kanan, luka pada bagian pinggang kanan, luka pada bagian lutut kiri dan kanan, luka pada bagian kaki kanan dan korban juga ada mengeluh sakit pada bagian paha dekat selangkangan serta korban mengeluh tidak bisa jalan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dianiaya pelaku, korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya.
- Bahwa ya korban ada menceritakan bahwa saudara PUTRA memukul korban dengan menggunakan besi plat.
- Bahwa antara korban dan terdakwa di dalam persidangan ini sudah berdamai dan saling memaafkan.

**Tanggapan Terdakwa :** keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan.

3. **EGIDIUS RAINHARD FRANANTA SITEPU**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penganiayaan.
- Bahwakejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, sekitar jam 16.30 wita di belakang kantor DPRD yang beralamatkan di Nekang, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwayang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara AMANDUS A.G.F.SITEPU alias FIAN yang beralamatkan di Nekang, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwaawalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar jam 16.30 wita di belakang kantor DPRD yang beralamatkan di Nekang, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, pada saat sebelum kejadian saksi sedang mengisi voucher pulsa listrik di meteran listrik pada rumah saksi. sesaat setelah itu saksi mendengar keributan antara korban saudara AMANDUS A.G.F. SITEPU alias FIAN dengan saudara ANTON TAOLIN. Kemudian saksi mendekat ke arah keributan tersebut yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, tiba-tiba saksi melihat terdakwa PUTRA TAOLIN datang dari arah bengkel miliknya pelaku langsung mengejar korban saudara FIAN, yang mana saksi melihat terdakwa PUTRA TAOLIN ada memegang satu buah besi yang panjangnya kurang lebih (1/2) setengah meter dengan tangan kanan, namun saksi tidak melihat bagaimana cara para pelaku yaitu terdakwa PUTRA TAOLIN memukul korban dikarenakan saat itu saksi panik dan langsung memanggil bapak kandung saksi yaitu saudara FABIANUS R.F. SITEPU dengan berkata **“bapa, PUTRA kejar FIAN pake besi”**, setelah itu saksi kembali ketempat kejadian bersama bapak saksi (FABIANUS R.F. SITEPU) dan mendapati korban saudara FIAN sudah tergeletak ditanah dengan posisi bagian depan tubuh di bawah tanah. Kemudian banyak orang datang ketempat kejadian setelah itu yang saksi lihat yang meleraikan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan terdakwa PUTRA TAOLIN adalah bapak OCE RIBERU.

Sementara korban saudara FIAN langsung bangun dan berdiri.

- Bahwayang saksi lihat ada luka di lutut kiri dan lutut kanan dan ada sejumlah luka lagi di kedua kaki korban dan mengeluarkan darah.
- Bahwa korban merasakan sakit pada luka di bagian kaki korban dan kegiatan sehari-hari pasti terganggu.
- Bahwaketika itu ada saudara THOMAS yang beralamatkan di desa Lalong, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, kemudian saudara BOJES yang beralamatkan di Nekang, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwasaksi kenal dan korban saudara FIAN merupakan kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan bengkel terdakwa berdekatan dengan rumah saksi.
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah berdamai di persidangan dan sudah saling memaafkan.

**Tanggapan Terdakwa :** keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : 001.7 / 26 / III / 2017, tanggal 02 Maret, yang ditandatangani oleh dr.MARIA O. SUSANTI ARWANDHI, bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, pukul 20.35 wita, bertempat di RSUD Dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AMANDUS A.G.F. SITEPU, umur 21 tahun, agama katolik, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, alamat Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : luka lecet berupa garis pada pundak kanan belakang, luka gores pada punggung kiri, jejas kemerahan pada punggung tengah belakang, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka lecet tidak beraturan pada lutut kanan, jejas kebiruan pada kaki kanan, bengkak disertai jejas kemerahan pada kaki kanan dan luka lecet berupa titik pada punggung kaki kanan diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwaterdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban yakni saudara AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas tetangga.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar jam 17.00 wita di Nekang belakang Kantor DPRD Manggarai, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa sebelumnya pada pagi hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berpapasan dengan korban AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU dengan menggunakan motor di perempatan kios Persada Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan pada saat itu korban AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU membuang dahak sambil menantang terdakwa dan tunjuk-tunjuk terdakwa dan terdakwa juga balas membuang dahak. Setelah pulang ke bengkel terdakwa memberitahukan pada bapa terdakwa saudara ANTONIUS TAOLIN tentang perbuatan korban pada terdakwa setiap kali terdakwa dan korban berpapasan. Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wita saat terdakwa berdiri di depan bengkel terdakwa melihat korban AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU hendak memasuki rumah lalu terdakwa memberitahukan kepada bapak terdakwa untuk menghampiri korban AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU guna menanyakan alasan kenapa selama ini korban bertemu dengan terdakwa selalu saja korban melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan seperti merendahkan terdakwa. Setelah itu bapak terdakwa keluar dari bengkel dan langsung menghampiri korban AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU dan terdakwa melanjutkan kerja didalam bengkel. Setelah selang beberapa menit terdakwa merasa bapak terdakwa lama sekali kembali dan terdakwa pun melihat keluar, dan pada saat terdakwa keluar dari bengkel terdakwa melihat bapak terdakwa dipukul oleh korban AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU dan pada saat terdakwa melihat korban AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU hendak memukul bapak terdakwa untuk yang kedua kalinya terdakwa pun langsung menghampiri mereka. Karena pada saat itu saudara korban melihat ditangan terdakwa terdapat besi yang masih terdakwa pegang waktu terdakwa sebelumnya masih bekerja dibengkel, korban AMANDUS A.G. FRANANTA SITEPU pun lari dan melihat dia melarikan diri terdakwa pun mengejanya. Sekitar jarak 50 meter korban berlari, diapun terjatuh dan melihat korban terjatuh terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan besi yang pada saat itu sedang terdakwa pegang dibagian paha korban sekitar 3 kali. Setelah itu mama terdakwa saudara ALDREGUNDIS GRAHAN dan nenek terdakwa saudara IKA UDOR dan saudara OCE RIBERU meleraikan dan menahan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwaan membawa terdakwa kedalam rumah saudara OCE RIBERU yang berada di dekat tempat kejadian.

- Bahwa waktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang melihat kejadian tersebut adalah mama terdakwa saudari ALDREGUNDIS GRAHAN, nenek terdakwa saudari IKA UDUR, saudara OCE RIBERU dan istrinya, bapak terdakwa saudara ANTONIUS TAOLIN dan beberapa orang lainnya yang terdakwa juga tidak ingat waktu itu dan yang meleraikan pada waktu itu seingat terdakwa adalah mama terdakwa saudari ALDREGUNDIS GRAHAN, nenek terdakwa saudari IKA UDUR, dan saudara OCE RIBERU.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti berapa jarak terdakwa dengan bapak terdakwa saudara ANTONIUS TAOLIN karena posisi bapak terdakwa masih di belakang terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara AMANDUS A. G. FRANANTA SITEPU, jarak antara terdakwa dengan korban, Jaraknya sekitar 1 meter.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat besi dengan cara memukul besi tersebut pada bagian paha korban sebanyak sekitar 3 kali.
- Bahwa terdakwa tidak tahu besi tersebut ada dimana karena pada saat orang lain meleraikan terdakwa waktu kejadian ada yang mengambil besi tersebut dari tangan terdakwa dan ciri-ciri dari besi tersebut adalah, besi tersebut merupakan jenis pipa besi berwarna abu-abu dan panjangnya sekitar 50 cm (centi meter).
- Bahwa akibat penganiayaan itu terdakwa tidak tahu apakah korban mengalami cedera ataukah bagaimana karena setelah terdakwa dileraikan terdakwa langsung dibawa masuk ke dalam rumah saudara OCE RIBERU.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa tidak mengetahui ada luka di tubuh korban dikarenakan pada saat kejadian korban menggunakan celana.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa melihat korban memukul bapak terdakwa saudara ANTONIUS TAOLIN dan sebagai anak terdakwa merasa tidak terima
- Bahwa di dalam persidangan ini terdakwa telah berdamai dengan korban dan sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsurtersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (*MvT*) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwapada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wita, bertempat dibelakang kantor DPRD Kabupaten Manggarai yang terletak di kampung Nekang Kelurahan Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN baru pulang kerja dari Cancar dan hendak memasuki rumah, TerdakwaYOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA memanggil saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN dari depan bengkelnya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN, lalu katanya “mai ge” artinya “mari dulu” tetapi saksi korban hanya melihat saja dan tidak menghiraukan panggilan TerdakwaYOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA. Tidak lama kemudian saksi ANTON TAOLIN (orang tua TerdakwaYOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA) muncul dan langsung menghampiri saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN, kemudian berkata “kenapa kau maki saya punya anak?” sambil hendak memukul saksi korban. Saksi korban merasa bingung atas pertanyaan tersebut, dan ketika itu saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN melihat TerdakwaYOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA mendatangi dirinya sambil membawa sepotong besi yang diambil dari bengkelnya, sehingga saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN langsung berlari kearah Barat namun sekitar 15 meter dari posisi awal, saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN terjatuh, dan ketika itulah TerdakwaYOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA langsung memukul saksi korban AMANDUS A.GF.F.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU alias VIAN dengan menggunakan besi yang dipegang dengan tangan kanan panjangnya sekitar 50 cm ukuran ½ dim warna abu-abu secara berulang kali mengenai tubuh bagian punggung, pinggang, paha dan kaki. Bahwa ternyata saat itu juga masyarakat di tempat kejadian mendengar keributan tersebut, sehingga akhirnya mereka keluar dari rumah lalu meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA terhadap saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN, selanjutnya saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN dibawa oleh masyarakat kerumahnya dan setelah itu saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN langsung ke Polres Manggarai untuk melaporkan peristiwa tersebut. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA, maka menurut hukum pada saksi korban AMANDUS A.GF.F. SITEPU alias VIAN dilakukan Visum et Repertum dengan Nomor : 001.7 / 26 / III / 2017, tanggal 02 Maret, yang ditandatangani oleh dr. MARIA O. SUSANTI ARWANDHI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka lecet berupa garis pada pundak kanan belakang, luka gores pada punggung kiri, jejas kemerahan pada punggung tengah belakang, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka lecet tidak beraturan pada lutut kanan, jejas kebiruan pada kaki kanan, bengkak disertai jejas kemerahan pada kaki kanan dan luka lecet berupa titik pada punggung kaki kanan diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pembuat (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan unsur-unsur

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan premanisme yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum nya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban dipersidangan;
- Terdakwa masih dalam perawatan oleh dokter karena penyakit epilepsi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa mengenai pembinaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila dilakukan diluar lembaga pasyarakatan, hal tersebut didasarkan pada adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan korban, selain itu dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan Surat Keterangan Sakit dari dr. Regina .P.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dos Santos nomor 441.6/568/PK/VII/2017 tertanggal 19 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa menderita penyakit epilepsi dan saat ini dalam masa pengobatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, yang disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEF KOPERTINO SAPUTRA TAOLIN alias PUTRA** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari sebelum lewat waktu 6 (enam) bulan berdasarkan putusan hakim terdakwa telah melakukan perbuatan pidana.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh HERBERT HAREFA, SH. sebagai Hakim Ketua, CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH., dan PUTU GDE N.A. PARTHA, SH., MH. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2017/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIK SUHERLAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CONSILIA I.L. PALANG. AMA, SH.

HERBERT HAREFA SH.

PUTU GDE .N.A. PARTHA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DIDIK SUHERLAN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)